



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor: SK.382/MenLHK/PHPL/HPL.1/6/2019

TENTANG

**TIM PAKAR MULTI USAHA KEHUTANAN
PADA HUTAN PRODUKSI**

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan produktivitas hutan produksi dan optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) perlu dikembangkan Multi Usaha Kehutanan;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan Multi Usaha Kehutanan diperlukan Tim yang melibatkan Pakar dengan berbagai keahlian dari beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia dan Praktisi;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tim Pakar Multi Usaha Kehutanan Pada Hutan Produksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. No. 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 86);
 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5059);
 3. Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 6245);
 4. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 67);
 5. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Jo. No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 16);
 6. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 36);
 7. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 128);
 8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 690);
9. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.74/Menhut-II/2014 tentang Penerapan Teknik Silvikultur Dalam Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 1398);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 1247);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 472);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan Dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1312);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.31/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 369);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1039);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dari Hutan Alam Atau Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 1187);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.11/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 Tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 687 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 360).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TIM PAKAR MULTI USAHA KEHUTANAN PADA HUTAN PRODUKSI;**
- KESATU : Membentuk Tim Pakar Multi Usaha Kehutanan pada Hutan Produksi dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pakar Multi Usaha Kehutanan pada Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Mencermati, mengevaluasi dan mewujudkan dukungan pembiayaan untuk penerapan dan pengembangan Multi Usaha Kehutanan.
 2. Mencermati, mengevaluasi dan mewujudkan dukungan teknis serta melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk kemudahan implementasi Multi Usaha Kehutanan di lapangan.
 3. Mencermati, mengevaluasi dan mewujudkan dukungan regulasi (NSPK) dalam rangka penerapan Multi Usaha Kehutanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 13 Juni 2019



SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
3. Tim Pakar Multi Usaha Kehutanan Pada Hutan Produksi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Nomor : SK.382/MenLHK/PHPL/HPL.1/6/2019
Tanggal : 13 Juni 2019

**TIM PAKAR IMPLEMENTASI MULTI USAHA KEHUTANAN
PADA HUTAN PRODUKSI**

- A. Profesional/Pakar
- Ketua : Prof. Dr. Dodik Ridho Nurrochmat (IPB)
- Wakil Ketua : Dr. Muhammad Ali Imron (UGM)
- Sekretaris I : Dr. Irdika Mansur (IPB)
- Sekretaris II : Dr. Gunawan Wibisono (UGM)
- Anggota Tim (Bidang Kepakaran)
- Bidang Kebijakan, Sosial Ekonomi dan Kelembagaan :
 1. Dr. Rinekso Soekmadi (IPB)
 2. Prof. Dr. Ahmad Maryudi (UGM)
 3. Dr. Muhammad Alif Sahide (UNHAS)
 4. Dr. Bernaulus Saragih (UNMUL)
 - Bidang Perencanaan :
 1. Prof. Dr. I. Nengah Surati Jaya (IPB)
 2. Dr. Wahyu Wardhana (UGM)
 - Bidang Budidaya dan Produksi :
 1. Prof. Dr. Yudi Firmanul Arifin (ULM)
 2. Dr. Bambang Irawan (UNJA)
 3. Dr. Tatang Tiryana (IPB)
 - Bidang Pengembangan Usaha :
 1. Prof. Dr. EKS. Harini (IPB)
 2. Dr. Satyawan Pudiyatmoko (UGM)
- B. Asosiasi/Praktisi
1. Ir. Bambang Soepriyambodo
 2. Ir. Purwadi Soeprihanto
 3. Dr. David
 4. Dr. Soewarso
 5. Endro Siswoko
 6. Mulia Nauli
 7. Apep Yusuf
 8. Agung Wiyono



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN,

SITI NURBAYA